

No. : MA/Pemb/0846/80.

Jakarta, 23 September 1980

Lampiran : 1 ex.

Perihal : Sikap Hakim terhadap
permintaan keterangan/
pernyataan yang bersi-
fat tehnis-yustisial dari
pihak ekstra-yudisial

Kepada Yang Terhormat

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
3. Para Hakim Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
No.3 Tahun 1980

Sebagai lanjutan Keputusantanggal 2 April 1980, hasil dari pada Rapat kerja antara Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan seluruh Indonesia tentang **"pengawasan /peradilan Makamah Agung dalam Negara Hukum Indonesia,"** (terlampir), khususnya yang bersangkutan dengan apa yang tercantum dalam ad.v sub.B, dan selanjutnya melihat kenyataan-kenyataan akhir-akhir ini, dimana kepada Hakim mengenai perkara-perkara yang dalam kenyataannya menjurus kearah masalah-masalah yang sifatnya tehnis-yuridisial, maka Mahkamah Agung, - dengan tujuan untuk menegakkan peradilan Bebas selaku unsure essensial dan selaku ketentuan konstitusional dalam Negara Hukum Indonesia - ,bersama ini memeberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Manakala Hakim menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai perkara-perkara yang menjurus kearah tehnis-yustisial (meliputi juga hal-hal yang

menyangkut eksekusi) dari pihak ekstra-yustisial manapun juga, kecuali apabila permintaan keterangan/pertanyaan tersebut diajukan oleh pihak yang berperkara dan /atau dari penesehat hukumnya, maka

- a. Saudara-saudara tidak perlu menanggapi pertanyaan-pertanyaan ataupun pendengaran keterangan dan cukuplah memperhasilkannya agar menghubungi Mahkamah Agung, selaku Instasi pengawas Tinggi atas jalanya peradilan,
 - b. Atas perbuatan Hakim selanjutnya Hakim bersangkutan hendaknya segera memberi laporan kepada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
2. Manakala Hakim menghadapi peristiwa-peristiwa /perkara-perkara penting yang menarik perhatian masyarakat, hendaknya Hakim yang bersangkutan itu segera pula memberi laporan kepada Mahkamah Agung dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan menerangkan posisi objektif dari persoalan/perkara tersebut

Ketua Mahkamah Agung R.I

Cap/ t.t.d.

(Prof. Oemar Seno Adji, S.H)

SALINAN.

**KEPUTUSAN RAPAT KERJA MAHKAMAH AGUNG DENGAN PARA
KETUA PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA
TENTANG
PENGAWASAN/PERADILAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**

A.I Adalah suatu kenyataan, bahwa pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam menyelenggarakan peradilan bebas yang mengandung terutama aspek-aspek kebebasan fungsional dan kebebasan rechtsposisional sebagai ketentuan konstitusional.

Peradilan bebas merupakan unsure esensial dan ketentuan konstitusional dalam Negara Hukum Indonesia. Pasal 1, yang mengandung pengertian kebebasan peradilan secara fungsional didalam penjelasan dari pada pasal 1 Undang-undang No.14 tahun 1970 dinyatakan perihal peradilan bebas ini sebagai berikut :

“ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak aktra-yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.”

Kebebasan itu tidak mutlak sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal itu.

Pengaruh dari luar baik secara institusional maupun yang non-konstitusional hendaklah dijauhkan dalam menyelenggarakan peradilan

- I. Pengawasan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu fungsi pengawasan (teoziende functie), yang berdampingan dengan fungsi peradilan khususnya dalam tingkat kasai, dan fungsi mengatur (regelend), memberikan pertimbangan (adviserend), administrative dan lain-lain.
- II. Landasan Hukum yang dipergunakan adalah :

1. Undang-undang No.1 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No.13 tahun 1965 ;
3. Undang-undang No.14 tahun 1970 ; dan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, baik sebagai suatu keseluruhan ataupun secara partial seperti yang telah ditegaskan dalam yurisprudensi.

III. Undang-undang No.14 tahun 1970 mengatur terutama hal penegakan kembali (restorasi) atau pemahkotaan kembali (recrowning) dari pada peradilan bebas.

Undang-undang No.13 tahun 1965, yang antara lain mengatur tentang susunan dan ekuasaan Mahkamah Agung, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970, mengadung ketentuan –ketentuan tentang pengawasan

Undang-undang No.1 tahun 1950, masih berlaku sepanjang yang mengatur Hukum Acara Kasasi

IV. Pengawasan oleh Mahkamah Agung, dapat dibedakan antara :

- a. Pengawasan terhadap badan-badan pengadilan (“judicial - bodies”)
- b. Pengawasan terhadap badan-badan non pengadilan (“non-judicial bodies”)

Ad.a Pengawasan terhadap”judicial bodies” diatur dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 yang anantara lain Undang-undang No13 tahun 1965 dan pasal 10 ayat 4 Undang-undang No.14 tahun 1970, meliputi 4 lingkungan peradilan dan tertuju kepada :

1. Jalannya peradilan, dan
2. Perbuatan-perbuatan hakim.

1. Pengawasan Mahkamah Agung meliputi **Semua lingkungan Peradilan** :
2. Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum , Agama, Militer dan Tata Usaha Negara
3. Pengawasan tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan yang menjadi wewenang tunggal Mahkamah Agung

dan perbuatan –perbuatan para Hakim disemua lingkungan peradilan (pasal 47 ayat 2,3 Undang-undang No.13 tahun 1965)

3.a Dalam menyelenggarakan **Pengawasan**, Mahkamah Agung dapat memberi **Peringatan** dan/atau **tegoran**.

b. Mahkamah Agung berwenang undapat memberikan **petunjuk** yang dipandang perlu, baik dengan **Surat Edaran** ataupun dengan surat tersendiri

c. Mahkamah berwenang untuk meminta keterangan dari semua lingkungan peradilan dan dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan (pasal 47 ayat 5 undang-undang No.13 tahun 1965)

ad.b. Pengawasan terhadap badan-badan non pengadilan (“non –judicial bodies”) meliputi pengawasan terhadap Advokat, Notaris dan Lembaga pemasyarakatan, diatur dalam pasal 54 Undang-undang No.13 tahun 1965, pasal 133 dan pasal 134 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1950

B. Memperhatikan kenyataan-keyataan dewasa ini, dihubungkan dengan fungsi peradilan dan pengawasan dari pada Mahkamah Agung maka disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan hendaknya segera memberi laporan kepada Mahkamah agung dan Peradilan Tinggi bila ada perkara yang penting/besar yang mendapat perhatian masyarakat dengan menerangkan posisi obyektif dari persoalan/perkara yang bersangkutan
2. Mahkamah Agung dalam rangka kewenangannya, meminta keterangan dari pengadilan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan pertimbangan
3. Laporan tersebut **segera** ditanggapi oleh Mahkamah Agung untuk mana akandiciptakan tata kerja dan organisasi sendiri sehingga terdapat keseragaman dan keserasian tindakan yang akan meningkatkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan Pengadilan di dalam bidang peradilan
4. a. Peradilan hendaknya menjauhkan diri dari paksaan, rektiva dan rekomendasi-rekomendasi ari pihak eksta yudisial seperti dimaksudkan oleh penjelasan pasal 1 Undang-undang No.14 tahun 1970

- a. Para Hakim apabila mengalami hal-hal termaksud di atas, hendaklah pertam-tama meyakini apakah pernyataan/perbuatan yang bersangkutan merupakan sesuatu yang bersifat teknis justisial, yang termasuk kewenangan hakim.
 - b. Dalam hal-hal yang demikian itu para Hakim hendaklah bertindak sesuai dengan keyakinan atau hati nurani jurisdiksinya, ataupun meneruskan persoalannya ke Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
- V.a. Azas peradilan bebas tidak membenarkan pernyataan-pernyataan di luar pengadilan "Out of Court" (Statements) baik oleh pengadilan maupun oleh pihak ekstra yudisial untuk melakukan perbuatan yang dapat mendahului (prejudicieren), merintang atau mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusannya, yang tidak dibenarkan oleh hukum dan etika
- b. Peradilan bebas tidak menutup adanya kerja sama fungsional dengan badan-badan lain dengan ketentuan, bahwa masing-masing bergerak dalam lingkungan kewenangannya.
- VI. Mahkamah agung dan pengadilan Tinggi, yang dalam masalah-masalah administrasi yang menyangkut Hakim perlu diikutsertakan, berpendapat bahwa kesalahan dalam menjalankan tugas peradilan kesalahan teknis-justisial tidak dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan /mengusulkan suatu tindakan administrative umpunya suatu mutasi hukuman, larangan bersidang pemberhentian sementara, yang secara prosedural masih dapat ditingkatkan ke pengadilan tinggi dan mahkamah Agung sebagai penilai terhadap kemampuan teknis Hakim yang bersangkutan kecuali jika kesalahan tersebut dilakukan itikad baik tidak baik, hal tersebut sejalan dengan prinsip umum, bahwa Hakim tidak dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atas kesalahan teknis yang dilakukannya di dalam menjalankan tugas peradilan

Hal tersebut diatas demi memupuk kebebasan dan keberanian para Hakim dalam memutus perkara-perkara yang diserahkan kepadanya

Tindakan administrasi terhadap para Hakim yang melakukan kesalahan diluar penyelenggaraan tugas peradilan, dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah penyelenggaraan tugas peradilan, dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari ketua Mahkamah Agung (pasal 12 ayat 2 Undang-undang No.13 tahun 1965)

VII. Dalam rangka pengawasan atas perbuatan dan **kemampuan teknis** para Hakim yang menjadi tugas dan tanggung jawab mahkamah Agung, maka berdasarkan laporan tentang kepangkatan kemampuan menjalankan tugas dan konduite Hakim yang dibuat oleh masing-masing pengadilan tinggi, perlu disusun oleh Mahkamah Agung sebuah daftar urut kepangkatan (ranglijst) dan daftar konduite Hakim seluruh Indonesia

VIII. Dengan kesadaran bahwa hakim itu mengembangkan tugas Negara yang mulia demi terciptanya jiwa korp yang baik perlu ditingkatkan dan dipupuk rasa kolegialitas antara Hakim pangrehkuh (pelaku dan penganggapan) sebagai rekan sesama hakim dan Penghargaan terhadap sesama manusia, rasa kolegialitas dan tanggung jawab **dalam pelaksanaan tugas peradilan**, haruslah berjalan sejajar dan selaras dengan kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan

Kita semua berkepentingan dan bertanggung jawab, baik ke luar maupun ke dalam menjaga kebebasan fungsional dan konstitusional dari pada hakim dalam melaksanakan peradilan

Mahkamah agung dan para ketua pengadilan Tinggi seluruh Indonesia menyerukan kepada semua pihak, agar hal-hal di atas benar-benar diindahkan.